



BUPATI CIANJUR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 101 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH YANG BERPRESTASI DAN/ATAU TIDAK
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang telah menunjukkan prestasi dalam hal kedisiplinan, pengelolaan keuangan Daerah, mekanisme kepegawaian, keterserapan anggaran, kesesuaian perencanaan dengan penganggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lkip, dan Tata Naskah Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Berprestasi dan/atau Tidak Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG BERPRESTASI DAN/ATAU TIDAK BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian penghargaan kepada SKPD yang berprestasi adalah untuk memberikan penghargaan kepada SKPD yang berprestasi dalam hal kedisiplinan, pengelolaan keuangan Daerah, mekanisme kepegawaian, keterserapan anggaran, kesesuaian perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Naskah Dinas.
- (2) Tujuan pemberian penghargaan kepada SKPD yang berprestasi adalah memberikan motivasi dan semangat kerja kepada SKPD untuk dapat berkompetisi guna meningkatkan kinerja.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada SKPD yang berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekali dalam setahun.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati membentuk Tim Penilai.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan kategori:
 - a. Berprestasi; dan
 - b. Tidak berprestasi.

BAB IV

KRITERIA PENILAIAN

Pasal 4

- (1) Kriteria penilaian SKPD yang berprestasi adalah sebagai berikut:
 - a. kedisiplinan yang diukur berdasarkan tingkat kehadiran yang dibuktikan dengan daftar hadir dan apel;
 - b. pengelolaan keuangan Daerah yang diukur berdasarkan tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. mekanisme kepegawaian yang diukur berdasarkan tingkat ketepatan waktu SKPD dalam melaporkan mekanisme kepegawaian dan ketertiban dalam mengisi buku administrasi kepegawaian;
 - d. keterserapan anggaran yang diukur berdasarkan tingkat realisasi anggaran dilihat dari jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran terakhir;

- e. kesesuaian perencanaan dengan penganggaran pada SKPD yang diukur berdasarkan tingkat kesesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dengan Rencana Kerja SKPD;
 - f. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur berdasarkan tingkat ketepatan waktu laporan dan laporan data pembanding Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah satu tahun yang lalu;
 - g. Tata Naskah Dinas yang diukur berdasarkan tingkat kesesuaian tata naskah dinas yang dibuat SKPD dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor Tahun tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- (2) Kriteria penilaian SKPD yang tidak berprestasi adalah sebagai berikut :
- a. ketiaktidiplinan yang diukur berdasarkan tingkat kehadiran yang dibuktikan dengan daftar hadir dan apel;
 - b. Tingkat pengelolaan keuangan Daerah yang diukur berdasarkan tidak tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. mekanisme kepegawaian yang diukur berdasarkan tingkat ketidaktepatan waktu SKPD dalam melaporkan mekanisme kepegawaian dan ketertiban dalam mengisi buku administrasi kepegawaian;
 - d. tidak terserap anggaran yang diukur berdasarkan tingkat realisasi anggaran dilihat dari jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran terakhir;
 - e. ketidaksesuaian perencanaan dengan penganggaran pada SKPD yang diukur berdasarkan tingkat kesesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dengan Rencana Kerja SKPD;
 - f. Laporan yang tidak Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur berdasarkan tingkat ketepatan waktu laporan dan laporan data pembanding Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah satu tahun yang lalu;
 - g. Tata Naskah Dinas yang diukur berdasarkan tingkat ketidak sesuaian tata naskah dinas yang dibuat SKPD dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor Tahun tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

BAB V

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 5

Metode penilaian dilakukan secara administrasi, wawancara dan metode lainnya untuk menilai kompetensi SKPD secara berjenjang.

BAB VI

BENTUK PENGHARGAAN DAN CARA PENYERAHAN

Pasal 6

SKPD yang berprestasi diberikan penghargaan berupa piala dan/ atau piagam dan/ atau hadiah lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya penyelenggaraan pemberian penghargaan SKPD yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap memerintahkan orang mengetahuinya pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 30 Desember 2024
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKTRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 486